



BUPATI NGAWI  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 18 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
SEBAGAI PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR  
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Pejabat Yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Pejabat Yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Pejabat Yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2025

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
  2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
  4. Sdr. Kepala KPPN Madiun.
-